

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 43 /PB/2015

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar piutang pada neraca Kementerian Negara/Lembaga dapat disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga yang berbasis kas menuju akrual;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu dilakukan pengaturan kembali Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
4. Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
5. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
8. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

9. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.
11. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.
12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
13. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi :

- a. Piutang PNBPN di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan pungutan pendapatan negara;
- b. Piutang PNBPN di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan perikatan; dan
- c. Piutang PNBPN di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga karena Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

BAB II
AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
Bagian Kesatu

Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada UAKPA

Pasal 3

- (1) UAKPA melakukan akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang.
- (3) Penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih dijabarkan di dalam daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Berdasarkan daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UAKPA melakukan pencatatan atas beban penyisihan piutang tidak tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam sistem akuntansi setiap semester dan tahunan.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan formulir Memo Penyesuaian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat akumulatif tetapi dianalisis dan disesuaikan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang.
- (7) Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih atas transaksi penghapusan piutang dilakukan pada saat terjadinya transaksi penghapusan.
- (8) Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih atas transaksi pencatatan kembali piutang yang telah dihapusbukukan karena dilakukan pelunasan dilakukan pada saat terjadinya transaksi pelunasan piutang yang telah dihapusbukukan.
- (9) Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Pasal 4

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) disajikan sebagai pengurang nilai piutang di Neraca.

- (2) Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah (didebet ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai penambah (dikredit ke) penyisihan piutang tidak tertagih.
- (3) Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih.
- (4) Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

Pasal 5

Untuk mendukung pencatatan akuntansi, satuan kerja melakukan penatausahaan piutang yang mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis penatausahaan piutang pendapatan negara bukan pajak pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 6

Berdasarkan proses akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, UAKPA:

- a. menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang di dalam neraca;
- b. menyajikan beban penyisihan piutang tidak tertagih atas penyisihan piutang tidak tertagih di dalam Laporan Operasional;
- c. mengungkapkan lebih rinci penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.

Bagian Kedua

Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada
UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA

Pasal 7

Berdasarkan laporan keuangan UAKPA, UAPPA-W:

- a. menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang di dalam Neraca;
- b. menyajikan beban penyisihan piutang tidak tertagih atas penyisihan piutang tidak tertagih di dalam Laporan Operasional;
- c. mengungkapkan lebih rinci penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-E1.

Pasal 8

Berdasarkan laporan keuangan UAKPA/UAPPA-W, UAPPA-E1:

- a. menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang di dalam Neraca;
- b. menyajikan beban penyisihan piutang tidak tertagih atas penyisihan piutang tidak tertagih di dalam Laporan Operasional;
- c. mengungkapkan lebih rinci penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPA.

Pasal 9

Berdasarkan laporan keuangan UAPPA-E1, UAPA:

- a. menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang di dalam Neraca;
- b. menyajikan beban penyisihan piutang tidak tertagih atas penyisihan piutang tidak tertagih di dalam Laporan Operasional;
- c. mengungkapkan lebih rinci penyajian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. Menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih dan beban penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat satuan kerja yang pada saat penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2015 menggunakan pendekatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dilakukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Dalam hal terdapat satuan kerja yang sebelum diterbitkannya Peraturan ini melakukan proses akuntansi penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (8), tidak perlu melakukan eliminasi terhadap pencatatan yang telah dilakukan.
- (3) Atas perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan hasil perhitungan dalam daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dibandingkan dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk digunakan mulai penyusunan laporan keuangan tahunan tahun 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 